

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hakim memberikan hak asuh anak kepada ibu karena sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan pada ayat (2) mengatur bahwa “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.
2. Hakim memberikan hak asuh anak kepada ibu karena anak masih di bawah umur (Balita) dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan menjelaskan bahwa: Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan,keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap danberkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak. Kemudian dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan menyebutkan bahwa: Pelaksanaan pengasuhan anak bertujuan:

- a. Terpenuhi pelayanannya dasar dan kebutuhan setiap Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil Anak; dan
- b. Diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap Anak.

B. SARAN

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal yaitu:

1. Bagi orang tua harus tetap memenuhi kewajiban orang tua terhadap anak walaupun sudah bercerai.
2. Bagi orang tua harus lebih memperhatikan dan menjaga kualitas hubungan dan komunikasi terhadap anak agar anak tidak dikesampingkan terlebih lagi ketika orang tuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya.